

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (I P B L)

DASAR HUKUM :

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.

SASARAN / OBJEK :

Perorangan atau badan usaha yang membuang air limbah ke sumber air termasuk badan usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan air limbah/air limbah sampingan dari suatu kegiatan industri, perhotelan, rumah sakit, dan air limbah domestik yang di hasilkan oleh kegiatan usaha yang dibuang ke sumber air setelah melalui proses pengolahan.

MASA BERLAKU

Sepanjang pemegang izin melaksanakan kegiatan usaha dan wajib daftar ulang setiap satu tahu sekali.

PERSYARATAN IPBL BARU

- a. Formulir ijin baru
- b. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai
- c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai
- d. Dokumen kajian lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/DPPL/SPPL) yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bandung
- e. Photo copy akta perusahaan
- f. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab
- g. Photo copy hasil analisa kualitas air limbah 1-3 bulan terakhir
- h. Nota hitung dan gambar DED IPAL
- i. Gambar arah aliran air limbah mulai dari sumber – inlet I IPAL – Outlet – BAP
- j. Photo copy PBB
- k. Surat Kuasa yang ditandatangani di atas materai
- l. Photo copy ijin lokasi (IPT)/HO/Izin Usaha
- m. Photo copy kartu NPWP

PERSYARATAN DAFTAR ULANG IPBL :

- a. Surat permohonan daftar ulang (30 hari sebelum habis masa berlaku IPLC)
- b. Photo copy IPLC yang masih berlaku
- c. Photo copy hasil analisa kualitas air limbah 1 bulan terakhir
- d. Photo copy PBB
- e. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan diatas materai
- f. Photo copy ijin lokasi (IPT)/HO/Izin usaha
- g. Photo copy kartu NPWP

KUALIFIKASI GOLONGAN	
Golongan I.e	Debit pembuangan air limbah dibawah 4 m ³ / hari
Golongan I.d	Debit pembuangan air limbah dibawah 4 s/d 20 m ³ / hari
Golongan I.c	Debit pembuangan air limbah dibawah 21 s/d 100 m ³ / hari
Golongan I.b	Debit pembuangan air limbah dibawah 101 s/d 350 m ³ / hari
Golongan I.a	Debit pembuangan air limbah diatas 350 m ³ / hari
Golongan II.a	Debit pembuangan air limbah diatas 4000 m ³ / hari
Golongan II.b	Debit pembuangan air limbah antara 1750 s/d 4000 m ³ / hari
Golongan II.c	Debit pembuangan air limbah dibawah 1750 m ³ / hari